



## Analisis Ekonomi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngada Tahun 2018-2022

Duns Skoius Klementinus Dopo<sup>1)\*</sup>, Estherlina Sagajoka<sup>2)</sup>, Yuliana Sedho<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Flores, email: [dunsskdopo14@gmail.com](mailto:dunsskdopo14@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received 28 Nov 2022

Revised 8 Des 2022

Accepted 20 Des 2022

**Keywords:**

Regional Own Revenue, Regional Taxes Regional Retribution

**Kata Kunci:**

Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah Retribusi Daerah

### ABSTRACT

*This study aims to analyze (1) the level of contribution of each type of regional tax, regional levies, results of separated regional wealth management and other legitimate PAD of Ngada Regency in 2018-2022. (2) the level of effectiveness of each type of regional tax, regional levies, results of separated regional wealth management and other legal PAD against regional original income (PAD) of Ngada Regency in 2018-2022. This study uses a qualitative descriptive analysis method. The data used is financial data from BAPENDA of Ngada Regency in the form of targets and realization of local taxes, regional levies, results of separated regional wealth management and other legal PAD for 2018-2022. The results of this study are: (1) of the four sources of original regional income, only other legitimate PAD contribute very well, while the 3 sources of original regional income have not contributed to regional original income (2) the level of effectiveness 8 local taxes, namely restaurant tax, PJU tax, hotel tax, entertainment tax, advertisement tax, MBLB tax, PBB-P2 and BPHTB. For 5 years 3 local taxes the average effectiveness exceeds 100% with very effective criteria. (3) the level of effectiveness of regional levies is still below 100%. (4) the level of effectiveness of regional wealth management results has been very effective. (5) the level of effectiveness of other legitimate PAD is still below 100%.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) tingkat kontribusi tiap jenis pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Ngada Tahun 2018-2022. (2) tingkat efektifitas tiap jenis Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngada tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data keuangan dari BAPENDA Kabupaten Ngada berupa target dan realisasi Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah tahun 2018-2022. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) dari ke-empat sumber pendapatan asli daerah hanya Lain-lain PAD yang sah yang memberikan kontribusi dengan kriteria sangat baik sedangkan 3 sumber pendapatan asli daerah belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (2) tingkat efektifitas 8 pajak daerah yaitu pajak restoran, pajak PJU, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak MBLB, PBB-P2 dan BPHTB. Selama 5 tahun hanya ada 3 pajak daerah yang rata-rata efektifitasnya melebihi 100% dengan kriteria sangat efektif. (3) tingkat efektifitas retribusi daerah masih berada dibawah 100%. (4) tingkat efektifitas hasil pengelolaan kekayaan daerah sudah sangat efektif. (5) tingkat efektifitas Lain-lain PAD yang sah masih berada dibawah 100%.



## **PENDAHULUAN**

Pemberlakuan otonomi daerah telah membuka kesempatan bagi daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri untuk menentukan kebijakan dan penentuan peraturan lainnya. Berbagai aturan yang dibuat pemerintah daerah yang untuk menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional. Berdasarkan wewenang dari pemerintah tersebut, maka pemerintah daerah akan menjadikannya sebagai peluang dalam pengembangan potensi ekonomi di daerahnya masing-masing (Mentayani dkk., 2014).

Demikian juga dengan daerah dimana untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat, maka daerah perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan guna membiayai kegiatannya. Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah pada 1 Januari 2001, sistem pemerintahan mengalami perubahan yang fundamental. Penyelenggaraan seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, keadilan, moneter, fiskal menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten/kota mendapat kewenangan yang lebih luas untuk menggali sumber-sumber penerimaan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembangunan suatu daerah harus memerlukan beberapa unsur pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, seperti tersedianya sumber-sumber penerimaan untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing penerimaan di tingkat pemerintahan. Di era otonomi seperti sekarang ini pemerintah diharapkan mengelola potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber penerimaan bagi daerahnya untuk membiayai pemerintahan dan meningkatkan pembangunan bagi daerahnya.

Konsekuensi lain dari penerapan otonomi

daerah adalah setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah menunjukkan suatu kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam pasal 157 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemandirian pembangunan daerah akan terealisasi apabila pemerintah meningkatkan kemampuan finansial dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan mengoptimalkan PAD sebagai sumber pembiayaan yang terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Keuangan Daerah**

Menurut UU No 1 tahun 2022 tentang keuangan daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pasal 1 menjelaskan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang.

Menurut UU No 23 tahun 2014 keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan dijadikan milik daerah yang berhubungan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

## B. Pendapatan Daerah

Menurut (Nurlan Darise, 2009) pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan yang bersih dalam periode tahun yang bersangkutan, sedangkan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pendapatan daerah merupakan semua hak yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang cukup memadai (Widari dan Ngumar, 2016).

## C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peran yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017: 23).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang di peroleh dari sumber-sumber dari dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119)

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan,

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasinya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017:2)

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara identifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30).

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh daerah dan dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Jenis PAD meliputi :

a) Pajak daerah

- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana perimbangan adalah dana yang datang dari pendapatan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana perimbangan meliputi:

- a) Bagi hasil pajak
- b) Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam
- c) Dana alokasi umum
- d) Dana alokasi khusus

3. Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diperoleh dan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapatan ini meliputi:

- a) Pendapatan hibah
- b) Dana darurat
- c) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- d) Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- e) Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah lainnya
- f) Pendapatan lainnya dari pemerintah

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi dalam penelitian ini di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ngada. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data

dengan apa adanya mengenai efektifitas pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, serta kontribusi komponen penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngada 2018-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan variabel. Variabel variabel ini di ukur biasanya dengan instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat di analisis berdasarkan prosedur statistik (Noor, 2010).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Badan pendapatan daerah (selanjutnya disingkat Bapenda) Kabupaten Ngada dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ngada mempunyai tugas pokok:” Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendapatan dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah”.

Analisis Kontribusi sumber-sumber PAD Kabupaten Ngada tahun 2018-2022.

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan per jenis pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan asli daerah, dibutuhkan perhitungan dengan rumus kontribusi yaitu membandingkan realisasi per jenis PAD dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Adapun rumus untuk menghitung kontribusi, sebagai berikut:


**Kriteria Tingkat Kontribusi**

Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00% -10%	Sangat Kurang
10,10% -20%	Kurang
20,10% -30%	Sedang
30,10% -40%	Cukup Baik
40,10% -50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Ngada tahun 2018-2022.


**Grafik 4.11. Penerimaan PAD Kabupaten Ngada 2018**



Berdasarkan data di atas dapat dilihat pada tahun 2018 pendapatan asli Kabupaten Ngada berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Persentase kontribusi retribusi daerah berada pada posisi kedua setelah pajak daerah dengan persentase kontribusinya 5.60% dan masuk dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2018 ada 3 jenis Retribusi daerah, yaitu 9 jenis retribusi jasa umum, 10 jenis retribusi jasa usaha dan 4 jenis retribusi perizinan tertentu. Dan yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2018 adalah Lain-lain PAD yang sah dan diikuti pajak daerah.

Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngada tahun 2019.


**Grafik 4.12. Penerimaan PAD Kabupaten Ngada tahun 2019**



Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kontribusi dari masing-masing jenis penerimaan PAD mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 kontribusi retribusi daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun sebelumnya sebesar 5.60% naik menjadi 8.10%. hal ini dikarenakan terjadi peningkatan pada realisasi retribusi di tahun tersebut. Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan. Namun kontribusi retribusi daerah masih dalam kategori sangat kurang karena masih banyak potensi yang belum di gali secara maksimal.

Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2020.


**Grafik 4.13. Penerimaan PAD Kabupaten Ngada Tahun 2020**



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kontribusi dari masing-masing jenis PAD mengalami peningkatan. Namun peningkatan persentase pada retribusi hanya berasal dari retribusi jenis jasa umum sedangkan dari jenis jasa usaha dan perizinan tertentu tidak ada penerimaan hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19.

Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngada tahun 2021.


**Grafik 4.14 Penerimaan PAD Kabupaten Ngada Tahun 2021**



Berdasarkan data di atas bahwa persentase kontribusi dari masing-masing PAD tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan realisasi PAD yang sangat tinggi yaitu sebesar 43,906,898,306.

Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngada tahun 2022.

**Grafik 4.15 Penerimaan PAD Kabupaten Ngada Tahun 2022**



Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kontribusi dari masing-masing penerimaan PAD mengalami fluktuatif. Kontribusi retribusi daerah pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 11%. Namun masih berada pada kategori sangat kurang. Pada tahun 2022 pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD juga kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

## SIMPULAN

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngada tahun 2018-2022 yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari penerimaan Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngada.

2. Tingkat efektifitas sumber-sumber pendapatan asli daerah selama 5 tahun yang paling efektif berasal dari penerimaan pajak daerah 90,96% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 100,50% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan tingkat efektifitas retribusi daerah, Lain-lain PAD yang sah masih berada dibawah 100%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ahira, A. (2012). Pengertian Kontribusi. Bandung: Kencana Prenada Media.
- Basrin Harsono Sigalingging. (2016). Amazing you. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Darise, N. (2009). Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta Barat.
- Mentayani, Dkk. (2014) Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014. E-Proceeding Of Management : Vol.2, No. 1.U
- Mardiasmo (2018). Perpajakan edisi terbaru 2018- Penerbit Andi
- Nasir M. S. (2019) Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade : Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan.
- Noor, J. (2010). Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu, S. K. (2013). Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sireggar, Baldric, (2017). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua). Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Steers, M . R . (2015). Efektifitas Organisasi. Jakarta : Erlangga.
- UU No 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah.
- UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan daerah pemerintah pusat dan daerah
- Widari, B . E & Ngumar, S . (2016). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen, 5(10), 1-7.